



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Abdul Mais Pontoh bin Hasim Pontoh, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Iloheluma Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Tuty Tomy Montolalu binti Tomy Montolalu, 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun Iloheluma Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan sebagai berikut :

- 1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 1995 di rumah paman Pemohon II dahulu Desa Tolongio Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang bernama Husin Biyangi karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan mahar Rp. 45 dibayar kontan, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hasan Abdul dan Tune, ijab diucapkan oleh Wali Hakim tersebut dan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Clarita Ivana Pontoh umur 21 tahun dan Chelsea Olivia Pontoh umur 13 tahun;

8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk pengurusan surat untuk anak-anak;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Mais Pontoh bin Hasim Pontoh) dengan Pemohon II (Tuty Tomy Montolalu binti Tomy Montolalu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995 di Desa Tolongio Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambah keterangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun buku nikah dan segala dokumen resmi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hancur terkena musibah banjir;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Pontoh bin Hasim Pontoh, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II Iloheluma Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Abdul Mais Pontoh bin Hasim Pontoh dan Pemohon II bernama Tuty Tomy Montolalu binti Tomy Montolalu;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 1995 di Desa Tolongio Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Kepala KUA Kecamatan Kwandang yang bernama Husin Biyangi;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Abdul dan Tune;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar empat puluh lima rupiah dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Kepala KUA Kecamatan Kwandang yang bernama Husin Biyangi karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun semua dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hancur terkena musibah banjir;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Clarita Ivana Pontoh dan Chelsea Olivia Pontoh;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

2. Mushari binti Harun, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Iloheluma Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tante Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Abdul Mais Pontoh bin Hasim Pontoh dan Pemohon II bernama Tuty Tomy Montolalu binti Tomy Montolalu;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 1995 di Desa Tolongio Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Kepala KUA Kecamatan Kwandang yang bernama Husin Biyangi;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Abdul dan Tune;
- bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar empat puluh lima rupiah dibayar kontan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Kepala KUA Kecamatan Kwandang yang bernama Husin Biyangi karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun semua dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hancur terkena musibah banjir;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Clarita Ivana Pontoh dan Chelsea Olivia Pontoh;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, disamping mengajukan bukti 2 (Dua) orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang yang bernama Musni Ahmad Ui, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun Utara Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, telah memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa Saya bekerja di Satuan Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;
- bahwa Saya bekerja di lingkungan kementerian agama sudah sekitar tiga puluh tahunan lebih;
- bahwa saat ini Saya menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;
- bahwa Saya kenal dengan Husin Biyangi dalam kedudukan beliau sebagai mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;
- bahwa Husin Biyangi menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;
- bahwa saat ini di kantor kami dokumen pernikahan yang terjadi antara tahun 1994 - 1995 sudah tidak ada karena rusak terkena musibah banjir;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995 di rumah paman Pemohon II di Desa Tolongio, dahulu Kecamatan Kwandang sekarang Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Kepala KUA Kecamatan Kwandang bernama Husin Biyangi, mahar berupa uang sebesar empat puluh lima rupiah, yang bertindak sebagai saksi adalah Hasan Abdul dan Tune, ijab diucapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kwandang yang bernama Husin Biyangi karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Ridwan Pontoh bin Hasim Pontoh dan Mushari binti Harun, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1995 di Desa Tolongio Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kwandang saat itu yang bernama Husin Biyangi karena ayah kandung Pemohon II beragama

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, sedangkan yang menjadi saksi adalah Hasan Abdul dan Tune dengan mahar berupa uang sebesar empat puluh lima rupiah;

bahwa ijab diucapkan langsung oleh Wali Hakim yang bernama Husin Biyangi, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke KUA setempat, namun dokumen pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah musnah terkena musibah banjir;

bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara syar'i pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatur dalam hukum Islam, ada wali, disaksikan oleh dua saksi yang bernama Hasan Abdul dan Tune, hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

- Artinya: "Tidak sah pernikahan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang layak". (HR. Daruquthni)

Menimbang, bahwa disamping itu pula secara yuridis formal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang penunjukan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang dengan alasan karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KHI jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan berdasarkan syari'at Islam walaupun ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun karena berbeda agama dengan Pemohon II, maka ayah kandung Pemohon II tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon II, dengan demikian Pemohon II dipandang tidak memiliki wali, oleh karena itu yang berhak menjadi wali adalah penguasa sesuai dengan hadits yang berbunyi:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَهُ

Artinya : Sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 26235, Ibn Majah 1880 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- 1.---Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2.-----Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995 di rumah paman Pemohon II di Desa Tolongio, dahulu Kecamatan Kwandang sekarang Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Mais Pontoh bin Hasim Pontoh) dengan Pemohon II (Tuty Tomy Montolalu binti Tomy

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montolalu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995 di Desa Tolongio Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (Dua ratus Enam puluh Enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hiday

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.00
Pendaftaran	p	0,-
2. Biaya	Rp.	.
Proses		

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Biaya Redaksi	Rp.
5. Biaya Meterai	R 6.000 p ,-
Jumlah	R 266.0 p 00,-

(Dua ratus Enam puluh Enam ribu ruḡ

Halaman 14 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Kwd.